

# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMUTAKHIRAN DAN PENGGUNAAN DTSEN**

Dinas Sosial P2KBP3A Kabupaten Bungo

## **I. Tujuan**

Memberikan pedoman teknis bagi Dinas Sosial P2KBP3A Kabupaten Bungo dalam pelaksanaan pemutakhiran dan penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) secara sistematis, akurat, dan sesuai ketentuan.

## **II. Ruang Lingkup**

SOP ini mencakup:

- Proses usulan data dari desa/kelurahan dan instansi terkait.
- Verifikasi dan validasi data.
- Penggunaan data untuk program bantuan sosial dan pemberdayaan sosial.
- Pelaporan penggunaan data.

## **III. Dasar Hukum**

- UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial.
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)
- Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
- Permensos Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan DTSEN.


## **IV. Definisi Operasional**

- **DTSEN:** Basis data tunggal individu dan/atau keluarga terkait kondisi sosial ekonomi dan peringkat kesejahteraan yang telah dipadankan dengan data kependudukan.
  - **Proses Usulan Data:** Kegiatan penambahan, perbaikan, atau penghapusan data yang dilakukan oleh desa/kelurahan atau instansi sosial.
  - **Verifikasi:** Pemeriksaan kelayakan data sesuai fakta lapangan.
  - **Validasi:** Pengesahan data agar memenuhi standar kelengkapan dan konsistensi.
-

## V. Pihak Terkait

- Dinas Sosial P2KBP3A Kabupaten Bungo
- Kecamatan
- Dusun/Kelurahan
- RT/RW
- Pendamping sosial dan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial)
- Kementerian Sosial RI

## VI. Alur Prosedur



### A. Prosedur Usulan Data DTSEN

No	Langkah	Penanggung Jawab	Keterangan
1	Pengumpulan data usulan dari masyarakat	RT/RW, Kepala Kampung	Melalui musyawarah desa
2	Penyusunan daftar usulan	Rio/Lurah	Dikirim ke Kecamatan
3	Verifikasi awal dan pengesahan	Kecamatan	Diteruskan ke Dinas Sosial
4	Pemeriksaan dan validasi akhir	Dinas Sosial Kab. Bungo	Memastikan kelayakan dan keakuratan
5	Pengunggahan ke SIKS-NG	Operator Dinsos	Data dikirim ke Kemensos
6	Pemantauan umpan balik	Dinsos & Desa	Bila ada data dikembalikan

## **B. Kriteria Data Layak**

Memiliki NIK, nama, dan alamat sesuai Dukcapil

Tidak ganda

Data lengkap untuk pemeringkatan kesejahteraan

Masuk kategori layak untuk bansos atau pemberdayaan

## **C. Verifikasi dan Validasi Lapangan**

Dilakukan oleh petugas yang ditunjuk Dinsos

Didampingi oleh PSKS (TKSK, Karang Taruna, dll.)

Menggunakan formulir dan/atau aplikasi mobile

## **VII. Penggunaan Data DTSEN**

<b>No</b>	<b>Jenis Penggunaan</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Mekanisme</b>
1	Bantuan sosial (bansos)	Dinas Sosial	Menyaring data sesuai kuota dan kriteria
2	Program pemberdayaan sosial	Dinsos P2KBP3A	Seleksi berbasis data peringkat kesejahteraan
3	Intervensi kesejahteraan lainnya	Bidang terkait	Koordinasi dengan Bappeda dan OPD lainnya

## **IX. Penutup**

SOP ini menjadi acuan resmi pelaksanaan DTSEN di lingkungan Dinas Sosial P2KBP3A Kabupaten Bungo. Pembaruan SOP dapat dilakukan jika terdapat perubahan peraturan perundang-undangan atau teknis operasional.